



PUTUSAN

Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

melawan

Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di RT.007 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

MUKHTAR,SH,

Advokat yang berkantor di Jln. Raya Donggobolo Rt.007, Rw.003, Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 703/Sk.Khusus/2020/PABm/SK.Khusus/PA.Bm/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0225/014/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah kos di Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Xxxx, umur 3 tahun**;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun;
 - b. Termohon suka membantah setiap perkataan Pemohon bahkan sampai menghina dan menampar Pemohon di muka umum;
 - c. Termohon sering menuntut Pemohon untuk mengurus perceraian;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

Subsida

- Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Drs. H. Mukminin telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2020, upaya mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Januari 2021 sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Akta Nikah No. 0225/014/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Poin 2 dan 3;
3. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar kalau pertengkaran itu disebabkan oleh :
 - Termohon suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun;
 - Termohon suka membantah setiap perkataan Pemohon bahkan sampai menghina dan menampar Pemohon dimuka Umum;Yang benar adalah pertengkaran itu terjadi karena pemohon yang telah menikah lagi tanpa seijin termohon, wanita mana yang rela dimadu dari sejak terjadinya pertengkaran tersebut Pemohon telah menikahi 2 (dua) orang wanita. Termohon dan anak Termohon diterlantarkan tanpa dinafkahi lahir dan batin;
4. Bahwa Termohon selalu berusaha mendatangi Pemohon di rumah orang tuanya agar kembali membina rumah tangga yang lebih baik lagi, namun selalu diusir oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dari sejak 2017 Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Konvensi dan anak;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah bulat untuk bercerai Penggugat Konvensi/Temohon Konvensi menuntut :
 - Nafkah lampau selama 4 tahun dari sejak 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 4 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafah Iddah Rp. 5.000.000,-
- Mut'ah Rp. 5.000.000,-
- Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- /bulan sampai anak berumur 21 tahun dan atau sudah menikah

3. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait dengan Nafkah lampau, Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak adalah tidak berlebihan sangat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, memutuskan :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
- Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar membayar :
 1. Nafkah lampau selama 5 tahun dari sejak 2017 = Rp. 5.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
 2. Nafah Iddah Rp. 5.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
 3. Mut'ah Rp. 5.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
 4. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- /bulan sampai anak berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.

Dan atau.

Menjatuhkan Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Temohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 5 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



1. Bahwa jawaban/duplik termohon Nomor 1 (satu) adalah benar suami istri sebagai mana akad nikah Nomor : 0025/014/R/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
2. Bahwa jawaban/duplik termohon Nomor 2 (dua) pemohon membenarkan.
3. Bahwa jawaban/duplik termohon Nomor 3 (tiga) adalah suatu kebohongan semata (tidak benar). Sebab :
 - Bahwa setiap masalah sekecil apapun suka dibesar-besarkan dan memperluaskan pada pihak-pihak tertentu. Sehingga, orang luar mengetahui hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
 - Bahwa termohon suka membantah setiap apa yang disampaikan untuk kepentingan rumah tangga. Bahkan, sampai pemohon di tampar oleh termohon pada Rabu 07 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah orang tua termohon dan dihadapan orang tua termohon. Dan hal yang sama terjadi pada Sabtu ba'da Magrib tanggal 09 Februari 2019, dimana termohon kembali menampar muka pemohon dengan tanah lupur dihadapan kedua orang tua pemohon dan disaksikan oleh tetangga sekitar yang kemudian datang meleraikan kejadian tersebut. Kejadian tersebut terjadi di emperan rumah orang tua pemohon yang berada di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, karena pada saat itu pemohon dan termohon masih tinggal bersama dengan orang tua pemohon. Dan apa yang didalilkan oleh pemohon akan mempertanggungjawabkan didepan persidangan melalui saksi-saksi yang melihat, menyaksikan dan membuktikan pada saat kejadian tersebut terjadi bila diperlukan.
 - Bahwa jawaban/duplik termohon, bahwa pemohon menikah sirih pemohon membenarkan, tepat pada bulan Maret 2020 menikah sirih bukan berdasarkan cinta tapi dijebak oleh seorang gadis dan gadis tersebut secara sadar mentalak pemohon dan mulai menikah sirih sampai sekarang tidak pernah bersama dan bertemu. Dan apa yang



didalilkan oleh pemohon akan dipertanggung jawabkan dan membuktikan di depan persidangan apa bila diperlukan.

4. Bahwa jawaban/duplik termohon pada Nomor : 4 (empat) adalah kebohongan yang terprogram. Termohon mendatangi rumah orang tua pemohon dua kali bukan untuk membina rumah tangga yang lebih baik tapi datang meminta uang untuk mengajukan permohonan perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Bima dan orang tua pemohon tidak menanggapi. Dan apa yang dalilkan oleh termohon tidak benar. Sebab, termohon tidak memiliki nilai hati terhadap kedua orang tua pemohon, hanya memiliki nilai kata.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jawaban/duplik termohon Nomor 1 (satu) tidak benar. Sebab, pada tahun 2017 termohon berdalil bahwa pemohon tidak pernah memberikan jaminan (nafkah istri dan anak) adalah suatu kebohongan yang diatur sedemikian rapi untuk mencari-cari kelemahan pemohon, cuma pemohon setiap memberikan sesuatu untuk kebutuhan dalam rumah tangga tidak disertai dengan kwitansi dan materai sebagai dasar pembuktiannya dan pada saat itu pemohon dan termohon masih tinggal bersama dirumah orang tua pemohon sampai Maret 2019.

2. Bahwa jawaban/duplik termohon pada Nomor 2 (dua) datar 1, 2, 3 dan 4 adalah suatu hayalan.

3. Bahwa jawaban/duplik termohon pada Nomor 3 (tiga) adalah suatu rekayasa semata (tidak benar). Sebab, pemohon belum mempunyai penghasilan tetap.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban/duplik termohon diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Permohonan Pemohon

- Mengabulkan untuk seluruhnya.
- Memberikan ijin pada pemohon untuk menjatuhkan talak satu pada termohon.

B. Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan replik/bantahan
- Menetapkan replik/bantahan pemohon dalam rekonvensi termohon Nomor 1, 2, 3 dan 4.

DAN/ATAU

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan duplik Kompensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula, dan untuk Rekonpensinya tetap pada gugatan Rekonpensinya;

Bahwa, demikian pula untuk Rekonpensinya, Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada jawaban Rekonpensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206151808901002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/014/X/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tanggal 10 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **xxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 04, RW. 01, Desa Bajo Soromandi, Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Halaman 8 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama rumah orang tua Pemohon di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah kos di Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 1 orang anak yang bernama: Xxxx, umur 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak dari sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun dan suka membantah setiap perkataan Pemohon bahkan sampai menghina dan menampar Pemohon di muka umum dan sering menuntut Pemohon untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di RT.003 RW.002 Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di RT.007 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ;

Halaman 9 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa, saksi tahu Pemohon dulu bekerja di Pemda, dan saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon ;

Saksi kedua, xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 04, RW. 01, Desa Bajo Soromandi, Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah kos di Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon 1 orang anak yang bernama: Xxxx, umur 3 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sekarang diasuh oleh Termohon sendiri;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak dari sejak tahun 2017 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar dan cekcok;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun dan suka membantah setiap perkataan Pemohon bahkan sampai menghina dan menampar Pemohon di muka umum dan sering menuntut Pemohon untuk mengurus perceraian;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak satu tahun lamanya;



- Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di RT.003 RW.002 Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di RT.007 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya,
- Bahwa, saksi hanya melihat terkadang Pemohon bekerja membantu orang tuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya sedangkan untuk rekonvensinya tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya dan memohon agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan didalam pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang bernama : Xxxx dan berumur 3 tahun, di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi dari sejak tahun 2017, sering terjadi cekcok dan bertengkar, penyebabnya adalah karena Termohon sering membesar-besarkan masalah, dan sering membantah perkataan Pemohon dan menuntuk perceraian kepada Pemohon dan dengan demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim, agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Termohon untuk mengucapkan ikarar talak didepan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya didalam jawabannya menyatakan pada intinya, membenarkan terjadinya percocokan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak mengakui penyebab terjadinya cekcok tersebut, dimana penyebabnya adalah bukan dari Termohon sendiri, dan termohon tidak pernah membesar-besarkan masalah dan tidak pernah membantah perkataan Pemohon, tetapi justru Pemohonlah yang selingkuh dan menikah sirrih dengan wanita lain, dan Termohon ditelantarkan dan tidak pernah dinafkahi lahir dan bathin, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 12 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah kos di Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 bulan
3. Bahwa Pemohon dan Termohon 1 orang anak yang bernama: Xxxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari sejak tahun 2017;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya karena Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, majelis hakim menilai bahwa keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materii;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 13 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun dan suka membantah setiap perkataan Pemohon bahkan sampai menghina dan menampar Pemohon di muka umum dan sering menuntut Pemohon untuk mengurus perceraian;

2.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon didalam meneguhkan dalil jawabannya telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti tetap waktu tersebut tidak digunakannya dengan sebaiknya, dan bahkan Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan saksi;

Halaman 14 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti Pemohon serta pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Oktober 2016 dan 1 orang anak yang bernama: Xxxx, umur 3 tahun;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari sejak tahun 2017 disebabkan Termohon suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun dan suka membantah setiap perkataan Pemohon bahkan sampai menghina dan menampar Pemohon di muka umum dan sering menuntut Pemohon untuk mengurus perceraian;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;

4.

Bahwa telah ada usaha merukundamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

5.

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat

Halaman 15 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Halaman 16 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah: 227

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah: 229

الطلاق مرتان فامساق بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talah didepan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat sedangkan semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat. Untuk selanjutnya untuk kemudahan penyebutan pihak disebutlah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah serta nafkah anak. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Halaman 18 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban, telah mengajukan juga gugatan / tuntutan yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau selama lima tahun yaitu dari tahun 2017, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut agar diberikan nafkah lampau sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama masa iddah 3 bulan yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak itu dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan didalam jawabannya bahwa terkait dengan nafkah lampau, Tergugat tidak pernah lalai dengan nafkah, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan pemberian nafkah tersebut tidak disertai dengan kwitansi karena Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat. Sedangkan terkait dengan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak adalah merupakan hayalan karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti dan demikian juga Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat keduanya tidak mengajukan bukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

1. NAFKAH LAMPAU :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya terkait dengan nafkah lampau, tidak mengajukan bukti, dan saksi, apakah Tergugat telah lalai dari nafkah lampau dan berapa lamanya Tergugat lalai dari nafkah terhadap nafkah lampau tersebut, dan oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti terhadap nafkah lampau tersebut, maka tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait dengan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan tuntutan yaitu nafkah Iddah, selama masa iddah, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiga bulan, sedangkan Tergugat didalam jawabannya menyatakan tuntutan tersebut merupakan hayalan karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*".

Menimbang, bahwa masa iddah adalah masa tunggu dan masa tunggu tersebut, masih seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama masa tunggu tersebut, sesuai dengan Pasal 149 buruf (b) menyatakan : *memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak menunjukkan Penggugat sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Halaman 20 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai nafkah iddah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah tersebut ditetapkan berdasarkan kelayakan dengan tidak memberatkan Tergugat dan memperhatikan kebutuhan Penggugat sehingga majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menetapkan hafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan kepada Penggugat;

3.

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah meminta agar diberikan uang mut'ah apabila diceraikan oleh Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Tergugat didalam jawabannya tidak bersedia untuk memberikan uang mut'ah tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
متاعا بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya



dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 2 : 236)

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut’ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.” Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut’ah kecuali isteri qabla al dukhul. Di antara hikmah pembebanan mut’ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut’ah tersebut harus disesuaikan dengan kelayakan dengan tidak memberatkan Tergugat sebagai suami dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah lama membina rumah tangga sampai telah memperoleh anak satu orang, dan Penggugat bukan termasuk wanita yang nusyuz, maka majelis hakim menyatakan tuntutan Penggugat tentang uang mut’ah tersebut dapat dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan uang mut'ah tersebut telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat memberikan nafkah terhadap anaknya yang bernama Xxxx, umur 3 tahun yang dalam asuhan Penggugat, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya samapi anak tersebut berumur 21 tahun dan atau sudah menikah, dan Tergugat didalam jawabannya tidak bersedia untuk memberikannya dengan alasan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi seorang anaknya bernama 1 orang anak yang bernama: Xxxx, umur 3 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah anak Tergugat dan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk diberikan nafkah untuk anak tersebut dipandang wajar, sehingga tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah anak tersebut telah dikabulkan maka Tergugat harus di hukum memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban nafkah Iddah dan mut'ah tersebut mulai dari sejak diucapkannya ikrar talak, akan tetapi dalam rangka kepastian hukum, dan agar Tergugat tidak lari dari kewajibannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.00,- (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama yang bernama: Xxxx, umur 3 tahun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 25 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan kuasa hukum Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. H. Moh. Nasri, B.A.,

M.H.

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	647.000,-

(enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 26 / 26 Putusan Nomor 2024/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)